



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanuwari;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebalen Wetan Sidosadar I/12 RT. 007
RW. 005 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang
Kota Malang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanuwari bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yanuwari selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Nota TranSaksi atas penjualan barang dari CV. Malang Mandiri;
 - 1 (satu) Surat Pernyataan tanda tangan Sdr. Yanuwari;
 - 1 (satu) Surat Hasil Audit An. Yanuwari Dari CV. Malang Mandiri;
 - 1 (satu) Bendel Slip Gaji Milik Sdr. Yanuwari;
 - 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Toko;
 - 1 (satu) Lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) CV. Malang Mandiri;
 - 2 (dua) Lembar Surat Peringatan dari CV. Malang Mandiri kepada Sdr. Yanuwari;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penerimaan Karyawan A.n Sdr. Yanuwari;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Audit dari CV. Malang Mandiri kepada Sdr. Aprilia Dwi Safitri;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha CV. Malang Mandiri Vang din Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa Yanuwari membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Yanuwari, pada tanggal 10 September 2022 sampai dengan 23 Februari 2023, bertempat di CV. Malang Mandiri bertempat di Jalan Raya Perum Asrikaton No. 14 Rt.03 Rw. 07 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan atau terus menerus yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bekerja sebagai Sales (pemasaran adalah mencari konsumen Toko dalam penjualan barang) menerima hasil uang pembayaran dari toko / outlet di CV. Malang Mandiri sejak Bulan April 2013 sampai dengan Akhir Bulan Desember 2021 dan mendapatkan gaji Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan juga mendapatkan bonus yaitu sebesar 2.500.000,- atas presentasi dari penjualan barang yang berhasil dijual. Adapun Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Menerima uang pembayaran atas penjualan barang dari toko yang sesuai dengan nota pembelian namun uang dari toko / konsumen sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua ,Ribu Seratus Rupiah) dimana uang Pembayaran tersebut tidak disetorkan ke bagian Keuangan / kasir penerima uang akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seijin dari pihak CV. Malang Mandiri. Akibat dari perbuatan Terdakwa CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua ,Ribu Seratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP yo pasal 64 ayat (3) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Yanuwari, pada tanggal 10 September 2022 sampai dengan 23 Februari 2023, di CV. Malang Mandiri bertempat di Jalan Raya Perum Asrikaton No. 14 Rt.03 Rw. 07 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum / hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan sebagai perbuatan yang dilakukan terus menerus yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sebagai Sales (bagian pemasaran atau mencari konsumen Toko dalam penjualan barang) yang bertugas menerima hasil uang pembayaran dari toko / outlet di CV. Malang Mandiri sejak Bulan April 2013 sampai dengan Akhir Bulan Desember 2021 dan mendapatkan gaji Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan juga mendapatkan bonus atau tambahan gaji yaitu sebesar 2.500.000,- atas presentasi dari penjualan barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa, dan Terdakwa bertugas Menerima hasil dari pembayaran berupa uang atas penjualan barang dari toko yang sesuai dengan nota pembelian namun uang dari konsumen sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua ,Ribu Seratus Rupiah) dimana uang Pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke bagian Keuangan atau kasir penerima uang akan tetapi uang tersebut hasil dari setoran tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seijin dari pihak CV. Malang Mandiri. Akibat dari perbuatan Terdakwa CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua ,Ribu Seratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yo pasal 64 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUWOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dan tahu, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan penggelapan uang perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Perum Asrikaton No. 14, RT.03, RW.07 Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kab. Malang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri tersebut sebagai Sales atau bagian pemasaran;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas melakukan pemasaran dan mencari konsumen toko dalam penjualan barang dan juga bertugas menerima hasil pembayaran dari toko/outlet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan bonus Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas prestasi dari penjualan barang yang berhasil dicapai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 23 Februari 2023, dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan barang yang diterima Terdakwa dari konsumen Toko/outlet kepada bagian Keuangan atau Kasir CV. Malang Mandiri;
- Bahwa Uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Malang Mandiri sebesar Rp. 153.652.100,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa uang hasil dari setoran tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seijin dari pihak CV. Malang Mandiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NANANG SUPRASTIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan tahu, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Perum Asrikaton No. 14, RT.03, RW.07 Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri tersebut sebagai Sales atau bagian pemasaran;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas melakukan pemasaran dan mencari konsumen toko dalam penjualan barang dan juga bertugas menerima hasil pembayaran dari toko/outlet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan bonus Rp. 2.500.000,- (dua juta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) atas prestasi dari penjualan barang yang berhasil dicapai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 23 Februari 2023, dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan barang yang diterima Terdakwa dari konsumen Toko/outlet kepada bagian Keuangan atau Kasir CV. Malang Mandiri;
- Bahwa Uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Malang Mandiri sebesar Rp. 153.652.100,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa uang hasil dari setoran tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seijin dari pihak CV. Malang Mandiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LISA SUSANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan tahu, Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Perum Asrikaton No. 14, RT.03, RW.07 Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri tersebut sebagai Sales atau bagian pemasaran;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas melakukan pemasaran dan mencari konsumen toko dalam penjualan barang dan juga bertugas menerima hasil pembayaran dari toko/outlet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan bonus Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas prestasi dari penjualan barang yang berhasil dicapai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 23 Februari 2023, dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan barang yang diterima

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari konsumen Toko/outlet kepada bagian Keuangan atau Kasir CV. Malang Mandiri;

- Bahwa Uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Malang Mandiri sebesar Rp. 153.652.100,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa uang hasil dari setoran tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seijin dari pihak CV. Malang Mandiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini karena melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Perum Asrikaton No. 14, RT.03, RW.07 Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri tersebut sebagai Sales atau bagian pemasaran;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas melakukan pemasaran dan mencari konsumen toko dalam penjualan barang dan juga bertugas menerima hasil pembayaran dari toko/outlet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan bonus Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas prestasi dari penjualan barang yang berhasil dicapai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 23 Februari 2023, dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan barang yang diterima Terdakwa dari konsumen Toko/outlet kepada bagian Keuangan atau Kasir CV. Malang Mandiri;
- Bahwa Uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Malang Mandiri sebesar Rp. 153.652.100,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari setoran tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seijin dari pihak CV. Malang Mandiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Nota Transaksi atas penjualan barang dari CV. Malang Mandiri;
- 1 (satu) Surat Pernyataan tanda tangan Sdr. Yanuwari;
- 1 (satu) Surat Hasil Audit An. Yanuwari Dari CV. Malang Mandiri;
- 1 (satu) Bendel Slip Gaji Milik Sdr. Yanuwari;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Toko;
- 1 (satu) Lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) CV. Malang Mandiri;
- 2 (dua) Lembar Surat Peringatan dari CV. Malang Mandiri kepada Sdr. Yanuwari;
- 1 (satu) Lembar Surat Penerimaan Karyawan A.n Sdr. Yanuwari;
- 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Audit dari CV. Malang Mandiri kepada Sdr. Aprilia Dwi Safitri;
- 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha CV. Malang Mandiri Vang din;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari CV. Malang Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Perum Asrikaton No. 14, RT.03, RW.07 Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kab. Malang tempat dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV. Malang Mandiri tersebut sebagai Sales atau bagian pemasaran;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai sales bertugas melakukan pemasaran dan mencari konsumen toko dalam penjualan barang dan juga bertugas menerima hasil pembayaran dari toko/outlet dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan bonus Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas prestasi dari penjualan barang yang berhasil dicapai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 23 Februari 2023, dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan barang yang diterima Terdakwa dari konsumen Toko/outlet kepada bagian Keuangan atau Kasir CV. Malang Mandiri;
- Bahwa benar uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Malang Mandiri sebesar Rp. 153.652.100,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), yang mana uang hasil dari setoran tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seijin dari pihak CV. Malang Mandiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 153.652.100 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu YANUWARI dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa YANUWARI adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti



perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh CV. Malang Mandiri yang beralamat di di Jalan Raya Perum Asrikaton No. 14 Rt.03 Rw. 07 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan mendapatkan gaji Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan juga mendapatkan bonus atau tambahan gaji yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas presentasi dari penjualan barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai karyawan dari CV. Malang Mandiri, Terdakwa sebagai Sales (bagian pemasaran atau mencari konsumen Toko dalam penjualan barang) yang bertugas menerima hasil dari pembayaran berupa uang atas penjualan barang dari toko yang sesuai dengan nota pembelian, namun uang dari konsumen sebesar Rp153.652.100,00 (seratus lima puluh tiga



juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke bagian Keuangan atau kasir penerima uang akan tetapi uang tersebut hasil dari setoran tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa seijin dari pihak CV. Malang Mandiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp153.652.100,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang setoran dari konsumen yang seharusnya disetorkan kepada Bagian Keuangan atau kasir penerima uang CV. Malang Mandiri merupakan perbuatan yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, memberikan penjelasan mengenai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Terdakwa yang menyimpan barang karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kedua sebelumnya diatas, maka terdapat fakta dipersidangan dan diketahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan CV. Malang Mandiri sebagai karyawan dan mendapatkan gaji Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan juga mendapatkan bonus atau tambahan gaji yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas presentasi dari penjualan barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis hakim menilai unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;



Ad.4 Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Hoge Raad adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama. Sedangkan beberapa perbuatan itu disebut sejenis (gelijksoortig) jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, dan dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak, dan perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis, yaitu menggelapkan uang perusahaan CV. Malang Mandiri, tempat dimana ia bekerja dan dilakukan sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis hakim menilai unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan analisis yuridis Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutanannya juga diambil alih dalam putusan ini, namun terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, akan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rasa keadilan tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan dalam menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa *restorative justice* menghendaki dipertimbangkannya keadilan menurut moral (*moral justice*) dan keadilan menurut masyarakat (*sosial justice*), sehingga hukuman terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran agar Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, maka Majelis Hakim berharap putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik untuk Terdakwa maupun Korban;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel Nota Transaksi atas penjualan barang dari CV. Malang Mandiri, 1 (satu) Surat Pernyataan tanda tangan Sdr. Yanuwari, 1 (satu) Surat Hasil Audit An. Yanuwari Dari CV. Malang Mandiri, 1 (satu) Bendel Slip Gaji Milik Sdr. Yanuwari, 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Toko, 1 (satu) Lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) CV. Malang Mandiri, 2 (dua) Lembar Surat Peringatan dari CV. Malang Mandiri kepada Sdr. Yanuwari, 1 (satu) Lembar Surat Penerimaan Karyawan A.n Sdr. Yanuwari, 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Audit dari CV. Malang Mandiri kepada Sdr. Aprilia Dwi Safitri, 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha CV. Malang Mandiri Vang din, telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Malang Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp153.652.100,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (3) KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANUWARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Nota Transaksi atas penjualan barang dari CV. Malang Mandiri;
 - 1 (satu) Surat Pernyataan tanda tangan Sdr. Yanuwari;
 - 1 (satu) Surat Hasil Audit An. Yanuwari Dari CV. Malang Mandiri;
 - 1 (satu) Bendel Slip Gaji Milik Sdr. Yanuwari;
 - 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Toko;
 - 1 (satu) Lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) CV. Malang Mandiri;
 - 2 (dua) Lembar Surat Peringatan dari CV. Malang Mandiri kepada Sdr. Yanuwari;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penerimaan Karyawan A.n Sdr. Yanuwari;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Audit dari CV. Malang Mandiri kepada Sdr. Aprilia Dwi Safitri;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha CV. Malang Mandiri Vang din; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H. dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Priyo Hariyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.